

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KINERJA PENGATURAN PENATAAN RUANG, PEMBINAAN PENATAAN RUANG, DAN PELAKSANAAN PENATAAN RUANG TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memperoleh data penyelenggaraan penataan ruang kabupaten yang diperlukan;
 - b. melakukan pengisian kuisioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
 - c. melakukan monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuisioner;
 - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd.
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta c.q Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 28/Kept/Sekda/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KINERJA
 PENGATURAN PENATAAN RUANG,
 PEMBINAAN PENATAAN RUANG, DAN
 PELAKSANAAN PENATAAN RUANG TAHUN
 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
1.	Pengarah		
2.	Penanggung Jawab		
3.	Ketua		
B.	TIM TEKNIS	1. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
1.	Anggota		

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>7. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Penata Perizinan Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>9. Penata Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>10. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p>	<p>Syifa Kamila Salma, S.Si</p> <p>Arif Fajar Romadhoni, S.T</p> <p>Nurlia Luli Deslimayanti, S.T</p> <p>Musthofa Faturrohman, S.T</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	Operator Sistem Informasi	11. Analis Prasarana dan Sarana Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 12. Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 13. Pranata Komputer Terampil Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 14. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 1. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	Meikhati Kurniasari, S.T.P, M.Ec.Dev Raditya Putra Wardana, S.IP Muhammad Fatah Hidayat, A.Md Aina Ulfah, S.H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA